



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 03 Januari 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H., Advokat dan Legal Consultant ABP & CO LAW FIRM, yang berkantor JSurabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5233/Kuasa/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat;, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 15 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ALI SUBEKAN, S.H., MH dan ADI DARMANTO, SH.MH. Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kanor Pengacara dan Konsultan Hukum "ASP & REKAN", yang berdomisili Hukum di -D Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 9447/Kuasa/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah di Kantor Urusan Agama Kec. Lakarsantri Surabaya sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No. 311/04/XII/2010 tetanggal 04 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di kediaman Bersama di Wisma lidah kulon C-73 Surabaya ;
3. Bahwa selama Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 orang
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan semenjak awal Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Penggugat sehingga terjadi selisih paham berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis;
 - a) Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
 - b) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - c) Tergugat tidak mau mencari pekerjaan;
5. Bahwa atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa kabar sehingga Penggugat merasa sulit untuk didamaikan, Penggugat sudah tidak mengharapkan kehadiran Tergugat rumah tangga yang demikian sudah tidak harmonis(broken marriage)
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal awal Juni 2022 Tergugat telah Pisang ranjang dengan Penggugat hingga gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya;

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



7. Bahwa dengan Pisah ranjang sampai sekarang di Jalani Penggugat dan Tergugat tidak mendapati perubahan atau tanda tanda untuk hidup rukun kembali yang saat ini telah kurang lebih selama 1 tahun dikarenakan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, akan tetapi kadang Tergugat datang kerumah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat untuk membentuk keluarga yang harmonis dan Bahagia sudah tidak mungkin di pertahankan lagi dan dirukunkan kembali sebagai layaknya suami istri ;

9. Bahwa sejak awal Juni 2022 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat memilih tinggal di Jl.Banyu Urip Wetan 6/8 RT/RW 05/04 Kel.Putat Jaya Kec.Sawahan Kota Surabaya;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah meninggalkan tempat kediaman bersama maka sudah selayaknya TERGUGAT untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Nafkah mut'ah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

11. Bahwa anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; lahir tanggal 28 Agustus 2011 Umur 12 tahun

b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; lahir tanggal 19 Maret 2014 Umur 9 tahun;

c. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; lahir tanggal 21 Juli 2018, umur 5 tahun, masih dibawah umur/ belum dewasa yang masih sangat memerlukan asuhan dan rawatan Ibu kandungnya yaitu Penggugat;

12. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya hidup dan Pendidikan, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku ayah untuk memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk kedua anak –anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



13. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 12 tahun, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Umur 9 tahun, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; umur 5 tahun belum dewasa dan masih membutuhkan figure seorang ibu dan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, **ANINDYTA KHAIRINNISWA AULIA, ARKA REVANDY RIZKIAWAN**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang Undang No.1 tahun 1974 yang telah di sebutkan yang masih sangat memerlukan asuhan dan rawatan ibu kandungnya yakni Penggugat juga mengaju pula pada :

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang merupakan yurisprudensi tetap, bahwa mengenai perwalian anak patokannya adalah Ibu kandunglah yang diutamakan, karena kepentingan anak-anak yang menjadi kriterium;
- b) Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 239/K/1968, menentukan dalam hal terjadi perceraian : “ anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang, rawatan ibu serta pemeliharaannya patut di serahkan pada Ibunya” (rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II,1997 No.: 28 VIII,11,3 patut di serahkan pada Ibunya” (rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II,1997 No.: 28 VIII,11,3)
- c) Mahkamah Agung dalam petunjuknya kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, menentukan bahwa: “pada azasnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak yang belum akil balik otomatis berada dibawah pemeliharaan ibunya” (Himpunan Tanya-Jawab tentang Hukum Perdata,diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1986,pada halaman 126);

14. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan telah pisah rumah, maka sudah sepatutnya tidak lagi, karenanya berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1975 Pasal 19 F Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



yang telah di langsungkan Pada tanggal tanggal 04 Desember 2010 di
Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa
Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sugro dari Tergugat (**ANDY KURNIAWAN,SE Bin IMAM SUDJAKFAR**) terhadap Penggugat (**EVI CAHYANI,SE Binti AMAN UTOMO**);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Nafkah mut'ah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;, Umur 12 tahun **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;Umur 9 tahun, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;5 tahun sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) hingga dewasa sampai umur 21 tahun;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;, Umur 12 tahun, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;Umur 9 tahun, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;umur 5 tahun;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Syafa'atin,S.H
sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Oktober 2023, akan tetapi tidak
berhasil;

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 21 Nopember 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak ada satupun yang dibenarkan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan jawaban Tergugat dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang tertuang dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini, dan Termohon tetap menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat , kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah menikah di Surabaya, pada tanggal 4 Desember 2010, berdasarkan kutipan Akta **Perkawinan No 311/04/XII/2010** dikeluarkan oleh KUA KEC Lakarsantri , Kota Surabaya;
3. Bahwa, benar setelah perkawinan antara Tergugat dan Penggugat diberikan karunia keturunan anak laki-laki dan perempuan
 - Anak Penggugat dan Tergugat; usia 12 tahun ;
 - Anak Penggugat dan Tergugat;usia 9 tahun ;
 - Anak Penggugat dan Tergugat;Usia 5 tahun;
4. Bahwa, Tergugat menolak tegas seluruh dalil Penggugat pada posita ke 4, sangat berlebihan bila Penggugat menyampaikan hal tersebut, perselisihan tersebut tidaklah demikian, perselisihan tersebut dibuat-buat Penggugat dalam gugatannya oleh karena sejak awal yang menginginkan perpisahan adalah penggugat di karenakan Tergugat Sudah Tidak Bekerja Lagi .
5. Bahwa, Tergugat menolak tegas seluruh dalil Penggugat pada posita selebihnya, alasan Penggugat untuk berpisah dengan Tegugat

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



semata mata karena penggugat menginginkan perpisahan di Saat Tergugat Lagi Jatuh Dan Atau Sudah Tidak Bekerja lagi
Keinginan tergugat dan penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersebut tidaklah berjalan baik, karena **penggugat bersikeras untuk menghakiri rumah tangga dengan tergugat dan penggugat dikarenakan Tergugat Sudah Tidak bekerja .**

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka Tergugat Kompensi atau mohon kepada majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat Seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya .

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis tanggal 28 Nopember 2023 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil dalil TERGUGAT dalam Jawabnya kecuali diakui dengan tegas tegas Kebenarannya oleh PENGGUGAT ;
2. Bahwa PENGGUGAT tetap pada gugatan semula dan menolak dalil dalil TERGUGAT yang di tuangkan dalam Jawabannya Kecuali dengan Tegas tegas Kebenarannya oleh PENGGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT mohon apa yang tertuang dalam REPLIK mohon dianggap terulang Kembali dalam Pokok Perkara dan PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang di sampaikan oleh TERGUGAT dalam Jawabnya kecuali di akui dengan tegas tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT;

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



2. Bahwa diakui oleh karena Benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah di Surabaya pada tanggal 4 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.311/04/XII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Lakarsantri Kota Surabaya;

3. Bahwa diakui oleh Benar setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah telah di karuniai 3 orang anak yaitu antara lain sebagai berikut:

a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; lahir tanggal 28 Agustus 2011 Umur 12 tahun;

b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; lahir tanggal 19 Marer 2014 Umur 9 tahun;

c. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; lahir tanggal 21 Juli 2018 umur 5 tahun;

4. Bahwa diakui oleh karena benar ke 3 anak tersebut sekarang dalam asuhan PENGGUGAT sampai sekarang yang masih memerlukan biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan yang harus ditanggung oleh TERGUGAT karena TERGUGAT sebagai ayah kandung yang seharusnya berkewajiban untuk memenuhi Kebutuhan baik Pendidikan maupun biaya Kesehatan ke 3 anak tersebut hingga umur 21 tahun;

5. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil dalil TERGUGAT dalam Jawabanya pada angka 4 yang kami kutip antara lain sebagai berikut : Perselisihan tersebut di buat -buat PENGGUGAT dalam gugatannya oleh karena sejak awal menginginkan perpisahan adalah PENGGUGAT di karenakan TERGUGAT sudah tidak bekerja lagi Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah sudah Tepat dan tidak di buat buat berdasarkan fakta hukum dan Kejadian yang sebenarnya yang akan di buktikan kebenarannya di hadapan persidangan nantinya;

6. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil dalil TERGUGAT dalam Jawabnya pada angka 5 yang kami kutip antara lain sebagai berikut : Bahwa PENGGUGAT untuk berpisah dengan TERGUGAT semata mata karena PENGGUGAT mengigikan Perpisahan di saat TERGUGAT lagi Jatuh dan Atau Sudah tidak bekerja lagi Bahwa

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



seharusnya TERGUGAT sebagai ayah dari anak-anak bertanggungjawab sebagai Kepala Keluarga bekerja yang lebih keras guna menghidupi keluarganya dan tidak bermalas-malasan saja;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak seluruh Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sugro dari Tergugat (**ANDY KURNIAWAN, SE Bin IMAM SUDJAKFAR**) terhadap Penggugat (**EVI CAHYANI, SE Binti AMAN UTOMO**);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Nafkah mut'ah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Hadonah untuk 3 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Umur 12 tahun **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Umur 9 tahun, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; 5 tahun sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) hingga dewasa sampai umur 21 tahun;
5. Menetapkan Penggugat Pemegang Hak Hadonah anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Umur 12 tahun **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Umur 9 tahun, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; umur 5 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Mohon Putusan seadil-adilnya



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil - dalil yang di sampaikan oleh Penggugat, Kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat Penggugat pada Posita. 04, yang menyatakan bahwasannya Tergugat tidak keberatan karena sebagai ayah kandung sudah merupakan sebuah kewajiban untuk memberikan nafkah, namun huingga saat ini tergugat masih dalam kondisi belum bekerja, yang buat makan sehari hari tergugat masih tergantung sama keluarga tergugat.
3. Bahwa dari dalil Replik Penggugat pada Posita 05 , yang menyatakan bahwa memang benar yang mengiginkan perpisahan adalah penggugat;
4. Bahwa dari dari dalil Replik Gugatan Cerai Penggugat pada posita 06 **MOHON DI CATAT** bahwa tergugat sam;pai saat tergugat berupaya mencari pekerjaan namun mencari pekerjaan tidak semudah membalikkan telapak tangan, jadi tidak benar kalau tergugat dikatakan bermalas malasan ;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas , Tergugat memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

• **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya;

• **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak Gugatan PENGGUGAT KONPENSI;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi;

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Andi kurniawan S.E bin Imam Sudjakfar, terhadap Penggugat Evi Cahyani. S.E binti Aman Utomo;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 311/04/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANINDYTA KHAIRINNISWA AULIA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARKA REVANDY RIZKIAWAN, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andy Kurniawan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B.SAKSI

Saksi 1, saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir memilih tinggal di kediaman bersama di Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; lahir tanggal 28 Agustus 2011 Umur 12 tahun, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; lahir tanggal 19 Maret 2014 Umur 9 tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; lahir tanggal 21 Juli 2018 umur 5 tahun;
 - Bahwa ketiga anak ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa ketiga anak mereka saat ini dalam kondisi sehat dan terawat, karena Penggugat bertanggung jawab mengasuh anak anaknya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Juni 2022;
 - Bahwa, saksi pernah tahu satu kali pertengkarnya dan saksi tahu dari cerita Penggugat penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
 - Bahwa Tergugat bekerja di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) namun tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Juni 2022 sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Saksi 2, saksi II, 59 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir memilih tinggal di kediaman bersama di Wisma lidah kulon C-73 Surabaya;

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;, umur 12 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat; umur 9 tahun dan Arka Revandy Rizkiawan, umur 5 tahun;
 - Bahwa ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa ketiga anak mereka saat ini dalam kondisi sehat dan terawat, karena Penggugat bertanggung jawab mengasuh anak anaknya;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2022;
 - Bahwa saksi tahu cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat masih kerja atau tidak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal 2022 sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;, lahir tanggal 28 Agustus 2011 (umur 12 tahun) telah hadir dipersidangan dan memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ia adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ia sekarang tinggal bersama ibu (Penggugat) dan adik;
 - Bahwa ia masih sekolah Kelas 7;
 - Bahwa yang menyiapkan segala kebutuhan anak adalah ibu (Penggugat);
 - Bahwa ia sayang sama ayah dan ibunya (Penggugat dan Tergugat);



- Bahwa selama pisah ayah (Tergugat) pernah memberi uang jajan ke setiap anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak rutin;
- Bahwa terakhir ayah (Tergugat) memberi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada bulan April 2023;
- Bahwa apabila ayah dan ibu sudah bercerai, ia memilih ikut dan tinggal bersama ibu (Penggugat);

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 311/04/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Lakarsantri Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andy Kurniawan, SE, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Andy Kurniawan, SE, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B.SAKSI:

Saksi 1, saksi T umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir memilih tinggal di kediaman bersama di Wisma lidah kulon C-73 Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 Agustus 2011 umur 12 tahun, Anindyta Khairinnisw Aulia, lahir tanggal 19 Maret 2014



umur 9 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 21 Juli 2018, umur 5 tahun;

- Bahwa ketiga anak ikut dan tinggal bersama Penggugat saat ini dalam kondisi sehat dan terawat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar awalnya disebabkan karena hampir 1 tahun Tergugat yang keluar dari pekerjaannya dari bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Juni 2022 sampai sekarang sudah sekitar kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, saksi T, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir memilih tinggal di kediaman bersama di Wisma lidah kulon C-73 Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat; umur 9 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat; umur 5 tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan terawat;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2022;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya masalah nafkah karena selama 1 tahun Tergugat sudah tidak kerja lagi dan dulunya Tergugat kerja di bank BPR;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dari uang pesangonnya;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat terakhir memberi nafkah Penggugat dari bukti transfer Tergugat kepada Penggugat di bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Juni 2022 sampai sekarang atau sudah sekitar kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5233/Kuasa/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya,

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5447/Kuasa/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Upaya Damai

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Syafa'atin, S.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping menjawab pokok perkara (verweer) juga mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 198K/AG/1999, tanggal 28 Pebruari 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1992 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002 yang menegaskan bahwa jika eksepsi tidak dipertimbangkan maka putusan tergolong *onvoldoende gemotiveerd* (Putusan tidak memberikan pertimbangan yang lengkap).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban tertanggal 19 Nopember 2023 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban dan tanggapan sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 28 Nopember 2023 yang pada dasarnya menolak eksepsi Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, sehingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di Jalan Banyu Urip Wetan 6/8 RT.05 RW.04 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian alasan gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya;

Fakta Yang Tidak dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut diatas, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang tidak dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 28 Agustus 2011, Anindyta Khairinniswa Aulia, lahir tanggal 19 Maret 2014 dan Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 21 Juli 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak memberi nafkah Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa adapun hal-hal lainnya yang merupakan penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pembuktian *actori in cumbit probatio* (vide Pasal 163 HIR), cukup alasan bagi Majelis untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Suwarni binti Sayari dan Ismiati binti Sujono;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta autentik, diakui Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat dan Kartu Keluarga an. Tergugat) merupakan akta autentik, diakui Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (fotokopi Akta Kelahiran anak) merupakan akta autentik, diakui Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 Agustus 2011,

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



Anindyta Khairinniswa Aulia, lahir tanggal 19 Maret 2014 dan Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 21 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi 1 dan 2 berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 hingga T.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suminah binti Subeni dan Fandy Minggus Kliwanto bin Imam Sudjakfar;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta autentik, diakui Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat) merupakan akta autentik, diakui Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Surat Keterangan an. Tergugat) merupakan surat biasa, diakui Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat telah mengundurkan diri dari pekerjaannya;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam dan belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama sebagai suami isteri di Wisma Lidah kulon C-73 Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2022 yang disebabkan karena Tergugat keluar dari pekerjaannya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 Agustus 2011, Anindyta Khairinniswa Aulia, lahir tanggal 19 Maret 2014 dan Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 21 Juli 2018;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah Penggugat,

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022;
5. Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka sudah masuk dalam katagori *broken marriage* (pecah);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak *ic*. Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*";

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat bersikukuh dengan dalil-dalilnya, masing-masing pihak merasa benar sendiri, yang kemudian menjurus kepada perselisihan dan pertengkaran, yang eskalasinya semakin tajam, terbukti sejak bulan Juni 2022 hingga Putusan ini dibacakan, yakni sudah sekitar 1 tahun 7 bulan, antara keduanya sudah tidak pernah tinggal serumah lagi dan juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan pecahnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tanpa harus mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui Putusannya, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, agar masing-masing suami isteri terbebas dari tekanan batin yang berkepanjangan, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Juz I halaman 83*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* menyebutkan :

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيات الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, adanya nasihat sudah tidak berguna dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kezhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun jika suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi justru sebaliknya, sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat;) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat;) terhadap Penggugat (Penggugat);

Pertimbangan Tentang Nafkah Iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat masalah nafkah Iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) (petitum angka 3), ternyata Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan, maka majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat dahulu bekerja di BPR, akan tetapi sekarang sudah tidak bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung sebesar Rp.



1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِمِ قَدْرَهُ وَ عَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعَابًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Pertimbangan Tentang Hadlonah

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 masalah hak asuh/hadhonah atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 Agustus 2011, Anindyta Khairinnisw Aulia, lahir tanggal 19 Maret 2014 dan Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 21 Juli 2018, agar ditetapkan ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan menurut Pasal 105 huruf (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka telah terbukti anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 28 Agustus 2011 adalah anak Penggugat dan



Tergugat, yang pada saat putusan ini dijatuhkan sudah berumur 12 tahun 5 bulan (sudah mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 Desember 2023 ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; didepan sidang menyatakan memilih Penggugat sebagai hak pemeliharaan dan pendidikan atas dirinya, maka Pengadilan Agama berpendapat pilihannya tersebut dapat dibenarkan mengingat Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anindyta Khairinniswa Aulia, lahir tanggal 19 Maret 2014 dan Arka Revandy Rizkiawan, lahir tanggal 21 Juli 2018 (vide bukti P.4 dan P.5) yang berarti kedua anak tersebut belum mumayyiz, pada saat putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut, belum mumayyiz, dan selama ini anak tersebut ikut dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan terbukti dalam keadaan sehat, terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang belum mumayyiz hak pemeliharannya menjadi hak ibunya, dan pada dasarnya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak tersebut, bukanlah untuk kepentingan orang tua si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti seluruh berita acara sidang perkara ini ternyata tidak satu buktipun yang menyatakan bahwa Penggugat sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari kedua anak tersebut seperti yang dikehendaki oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi sarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



ketiga anak tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat masalah hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;, lahir tanggal 28 Agustus 2011, Anindyta Khairinnisw Aulia, lahir tanggal 19 Maret 2014 dan Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 21 Juli 2018 patut untuk dikabulkan dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

Pertimbangan Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 masalah nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap ketiga anak tersebut sampai ketiga anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;, Anak Penggugat dan Tergugat; dan Anak Penggugat dan Tergugat;.

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



Tergugat; sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi ketiga anak tersebut dengan tambahan sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah



pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 6, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



Tergugat;, lahir tanggal 28 Agustus 2011, Anindyta Khairinnisw Aulia, lahir tanggal 19 Maret 2014 dan Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 21 Juli 2018 dengan tetap memberi hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga orang anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah ketiga anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;, Anak Penggugat dan Tergugat; dan Anak Penggugat dan Tergugat; minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 dan 5 diatas;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	950.000,00
Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.120.000,00

Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 34 halaman, Putusan Nomor 4707/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35